

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada akhir tahun 2019, eksistensi virus baru yang disebut COVID-19 tiba-tiba menggemparkan dunia. *World Health Organization* (WHO) menetapkan virus tersebut sebagai sebuah pandemi baru seiring dengan tingginya tingkat kecepatan penyebaran virus ke berbagai negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Dengan tingkat penyebaran virus yang tinggi, maka tinggi pula dampaknya pada berbagai aspek seperti aspek sosial, ekonomi, kesehatan, dan lain-lain.

Salah satu kebijakan yang ditekankan oleh pemerintah Indonesia dalam menekan tingkat penyebaran virus adalah melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun, tekanan akibat kebijakan PSBB sangat dirasakan oleh masyarakat karena terbatasnya aktivitas masyarakat. Kebijakan PSBB itu sendiri membuat kondisi sosial dan ekonomi masyarakat menjadi terganggu, seperti kemiskinan, pengangguran, dan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup, sehingga masyarakat sulit untuk menerima kebijakan PSBB yang telah ditetapkan (Khairul, 2021).

Selain itu, pemerintah juga menerima berbagai tekanan karena tidak hanya harus memberikan bantuan kepada masyarakat, pemerintah juga harus menjaga

stabilitas keuangan nasional sebagai dampak dari ketimpangan antara belanja negara dan pendapatan negara. Berbagai kebijakan pun dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian akibat pandemi. Salah satu kebijakan tersebut adalah Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang ditetapkan melalui UU Nomor 2 Tahun 2020.

Pemerintah daerah melalui otonomi daerah memiliki hak untuk mengatur urusan daerahnya, termasuk dalam penanganan pandemi COVID-19. Hak pemerintah daerah tersebut didukung secara resmi dengan ditetapkannya Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2020, pemerintah daerah dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 dapat melakukan pengeluaran meskipun anggaran belum tersedia dan masih akan diusulkan dalam rancangan perubahan APBD. Pengeluaran tersebut dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga (BTT).

Berdasarkan Permendagri Nomor 39 Tahun 2020, pemerintah daerah dalam hal belanja tak terduga tidak mencukupi dapat melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) dan/atau perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang

penjabaran APBD, dan memberitahukan kepada pimpinan DPRD. Hasil alokasi anggaran penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan tersebut dialihkan ke belanja tak terduga.

Penerapan belanja tak terduga di masa pandemi juga dilaksanakan pada Pemerintah Kota Probolinggo. Akibat pandemi, terjadi perubahan yang cukup signifikan terkait anggaran untuk belanja tak terduga pada Pemerintah Kota Probolinggo sebagai hasil dari realokasi dan *refocusing* anggaran untuk mengatasi dampak pandemi. Sebelum adanya pandemi, jumlah anggaran untuk belanja tak terduga tidak terlalu tinggi. Namun, setelah adanya pandemi, terjadi peningkatan anggaran untuk belanja tak terduga dengan jumlah yang cukup tinggi. Meningkatnya jumlah anggaran untuk belanja tak terduga juga diikuti dengan beberapa perubahan kebijakan terkait anggaran atas belanja tak terduga di Pemerintah Kota Probolinggo yang diatur dalam Perwali Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat dalam Rangka Penanggulangan Bencana Non Alam dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease*.

Dengan banyaknya perubahan kebijakan anggaran dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19, penulis tertarik untuk melakukan analisis terkait belanja tak terduga pada Pemerintah Kota Probolinggo. Penulis ingin mengetahui apakah dengan adanya pandemi COVID-19 memberikan dampak terhadap penerapan akuntansi belanja tak terduga. Selain itu, penulis ingin mengetahui apakah adanya pandemi COVID-19 memberikan dampak yang berbeda

terhadap kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam penerapan akuntansi belanja tak terduga.

Penulis akan berfokus pada mekanisme penganggaran belanja tak terduga di masa pandemi, penerapan akuntansi belanja tak terduga di masa pandemi, dan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Probolinggo dalam penerapan akuntansi belanja tak terduga di masa pandemi serta usaha yang dilakukan untuk mengatasinya. Hasil dari analisis yang dilakukan oleh penulis akan dituangkan dalam Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) dengan judul "ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI BELANJA TAK TERDUGA PADA PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO DI MASA PANDEMI TAHUN 2020".

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana mekanisme penganggaran belanja tak terduga pada Pemerintah Kota Probolinggo di masa pandemi tahun 2020?
2. Bagaimana penerapan akuntansi belanja tak terduga pada Pemerintah Kota Probolinggo di masa pandemi tahun 2020 berdasarkan standar dan kebijakan akuntansi yang berlaku?
3. Apakah ada kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Probolinggo dalam penerapan akuntansi belanja tak terduga di masa pandemi tahun 2020?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan Penulisan dalam Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui mekanisme penganggaran belanja tak terduga pada Pemerintah Kota Probolinggo di masa pandemi tahun 2020.
2. Mengetahui penerapan akuntansi belanja tak terduga pada Pemerintah Kota Probolinggo di masa pandemi tahun 2020 berdasarkan standar dan kebijakan akuntansi yang berlaku.
3. Mengetahui kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Probolinggo dalam penerapan akuntansi belanja tak terduga di masa pandemi tahun 2020.

### **1.4 Ruang Lingkup Penulisan**

Dalam karya tulis ini, penulis akan membahas mengenai mekanisme penganggaran belanja tak terduga pada Pemerintah Kota Probolinggo di masa pandemi tahun 2020. Penulis akan menganalisis penerapan akuntansi belanja tak terduga dengan berdasarkan pada standar dan kebijakan yang berlaku yang mencakup proses pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan. Termasuk juga terkait kendala dalam proses penerapan beserta upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasinya.

### **1.5 Manfaat Penulisan**

Manfaat yang diharapkan dari penulisan karya tulis ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi penulis untuk menambah wawasan mengenai proses penerapan akuntansi belanja tak terduga di masa pandemi.

2. Bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai proses penerapan akuntansi belanja tak terduga di masa pandemi.
3. Bagi Pemerintah Kota Probolinggo untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penerapan akuntansi belanja tak terduga di masa pandemi dengan berdasarkan standar dan kebijakan yang berlaku.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan gambaran umum KTTA yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Dalam bab diuraikan dasar teori dan ketentuan yang berkaitan dengan penerapan akuntansi belanja tak terduga. Penulis akan menguraikan tentang pengakuan belanja tak terduga, pengukuran belanja tak terduga, penyajian belanja tak terduga, dan pengungkapan belanja tak terduga.

#### **BAB III METODE DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini diuraikan metode penelitian untuk pengumpulan data yang diperlukan dalam penyusunan KTTA. Penulis juga memberikan gambaran umum tentang objek penulisan yaitu Pemerintah Kota Probolinggo yang terdiri dari profil singkat, visi dan misi, struktur organisasi, serta penyusunan laporan keuangan. Selain itu, penulis juga akan melakukan analisis terhadap mekanisme anggaran belanja tak terduga, penerapan akuntansi belanja tak terduga, serta kendala dalam penerapan belanja tak terduga di masa pandemi berdasarkan teori yang telah diperoleh.

#### BAB IV SIMPULAN

Dalam bab ini diuraikan kesimpulan atas hasil analisis terhadap mekanisme anggaran dan pelaksanaan kebijakan akuntansi belanja tak terduga. Selain itu, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kota Probolinggo.